



GOVERNOR OF SOUTH SUMATRA

GOVERNOR'S DECISION OF SOUTH SUMATRA

NUMBER: 396/KPTS/BAPENDA/2026

ABOUT

ROAD MAP IMPLEMENTATION OF ELECTRONIFICATION

TRANSACTION OF GOVERNMENT OF REGIONAL PROVINCE OF SOUTH SUMATRA

GOVERNOR OF SOUTH SUMATRA,

Considering : a. that in order to implement the provisions of Article 12 paragraph 2 letter a of the Ministerial Regulation in the Region Number 56 Year 2021 regarding Tim Acceleration Expansion of Digitalization of Regional Provinces and Regencies/Cities as well as the Implementation of Electronic Transaction Government Regional, Road Map of the Implementation of Electronic Transaction Government Regional is determined in the Governor's Decision;

b. that based on the consideration as intended in letter a, it is necessary to determine the Governor's Decision regarding the Road Map of the Implementation of Electronic Transaction Government Regional of the Province of South Sumatra;

Remembering : 1. Law Number 23 Year 2014 regarding Regional Government (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) as it has been changed several times, the latest with Law Number 1 Year 2026 regarding Amendment of Criminal Law (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

2. Law Number 1 Year 2022 regarding Relations of Finance between the Central Government and Regional Government (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Law Number 6 Year 2023 regarding the Appointment of Government Regulation Replacing Law Number 2 Year 2022 regarding Cipta Kerja becoming Law (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1283);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 261);
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 Nomor 3);
12. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah;
13. Keputusan Gubernur Nomor 424/KPTS/BAPENDA/2024 tentang Pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi Sumatera Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Peta Jalan Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

- KEDUA : Peta Jalan Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu merupakan upaya untuk mengubah transaksi pendapatan dan belanja di masing-masing Perangkat Daerah dari tunai menjadi non tunai berbasis digital.
- KETIGA : Peta Jalan Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah mempunyai tujuan sebagai berikut:
- a. untuk meningkatkan transparansi transaksi pemerintah daerah;
 - b. mengurangi kebocoran pada sisi pendapatan daerah; dan
 - c. meningkatkan efektifitas dan efisiensi pada sisi belanja daerah.
- KEEMPAT : Jenis pendapatan daerah yang akan dielektronifikasi meliputi pajak daerah dan retribusi daerah.
- KELIMA : Jenis belanja daerah yang akan dielektronifikasikan meliputi belanja operasi dan belanja modal.
- KEENAM : Rincian jenis pendapatan daerah dan belanja daerah serta target tahun pencapaian Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KETUJUH : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Keputusan Gubernur ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada masing-masing Perangkat Daerah.
- KEDELAPAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Gubernur ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 29 JUNI 2026

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI di Jakarta
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
3. Menteri Keuangan RI di Jakarta
4. Menteri Komunikasi dan Digital RI di Jakarta